



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Aur Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 27 November 2023, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke (4) dan ke (5) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar baju kemeja,
 - 1 (satu) lembar surat Toko Emas Cahaya tertanggal 27-08-2022
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam,
 - 2 (dua) lembar jeans warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana gunung panjang warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana gunung pendek warna Hitam
 - 1 (satu) set alat potong kuku
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) lembar karung plastik
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat
 - 1 (satu) buah Tabung gas LPG 3 Kg.
 - 1 (satu) unit mesin air merk National warna hitam.
 - 1 (satu) buah aki sepeda motor bekas merk YUASA

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam.
- 2 (dua) lembar baju kemeja
- 1(satu) lembar celana jeans warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya Para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-04/RPA-Eoh.2/PBM-1/II/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Teman Anak dan Saksi II pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira Jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah/bedeng Saksi Korban yang beralamat di Kota Prabumulih atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 07.00 WIB saat itu Teman Anak bersama Saksi II bermain ke rumah/bedeng Anak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam (DPB/50/XI/2023/reskrim) milik adik Saksi II , setibanya Anak saksi akil dan Saksi II di rumah/bedeng Anak, Anak saksi akil bercerita kepada Anak “APO LAH LOKAK DUET NI?”, lalu Anak menjawab, “SAMO BAE” lalu Anak saksi akil Jawab “APO TERALI RUMAH INI BAE KITO LANJAKKE, TAPI JANGAN AI GEK KETAHUAN BUK INA” lalu Anak bercerita kepada Anak saksi akil dan Saksi II bahwa tetangga sebelah rumah anak tersebut kosong karena saksi korban dan suaminya bekerja dari pagi hingga jam 5 sore. Maka niat anak, anak saksi akil dan Saksi II muncul untuk melakukan pencurian di bedeng/rumah saksi korban. Kemudian Saksi Anak Akil berkata kepada Saksi II , “MINJAM MOTOR AKU NAK AMBEK LINGGIS DIRUMAH”, lalu anak bersama anak saksi akil pergi sekira 10 menit menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam (DPB/50/XI/2023/reskrim), dan kembali lagi ke rumah/bedeng Anak dengan membawa linggis.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB Anak, Anak saksi akil dan Saksi II melakukan aksi pencurian terhadap rumah/bedeng Saksi korban dengan cara Anak saksi akil mencongkel jendela belakang rumah/bedeng tersebut menggunakan linggis, lalu Anak saksi akil mendorong teralis kayu di jendela hingga lepas, kemudian Anak saksi akil memanjat masuk kedalam rumah/bedeng melewati jendela, sedangkan Anak dan Saksi II menunggu diluar rumah dekat jendela, Kemudian Anak saksi akil membuka kunci pintu belakang rumah/bedeng saksi korban, sehingga Saksi II ikut masuk ke dalam rumah/bedeng tersebut untuk mencari barang berharga, Setelah 5 menit menunggu didekat pintu belakang Anak juga masuk kedalam rumah/bedeng untuk membantu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah/bedeng tersebut berupa :

- Emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, Emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, Emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari.
- 7 lembar baju kemeja,
- 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam,
- 1 lembar celana gunung panjang warna hitam,
- 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam
- 1 set alat potong kuku
- 1 buah linggis
- 1 lembar karung plastik
- 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat
- 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg.
- 1 unit mesin air merk National warna hitam.
- 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA
- 1 lembar jaket kulit warna hitam.
- 2 lembar baju kemeja
- lembar celana jeans warna hitam
- 1 set alat manicure
- 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih
- 1 lembar jaket wol warna Krem
- 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam
- 1 lembar jaket warna Hitam
- 3 bungkus pop mi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat Toko Emas Cahaya tertanggal 27-08-2022

Kemudian barang-barang hasil curian tersebut dibawa Anak, Anak saksi akil dan Saksi II kedalam ke dalam bedeng/rumah Anak.

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut di bagi-bagi, dimana Anak mendapat 1 (satu) lembar jaket kulit, 2 (dua) kemeja hitam, dan 1(satu) lembar celana jeans hitam, lalu Anak saksi akil mendapat 7 (tujuh) lembar kemeja, 1 (satu) lembar jaket, 2 (dua) lembar celana jeans, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) lembar celana gunung panjang, 1 (satu) lembar celana gunung pendek, dan 1 (satu) set alat potong kuku, sedangkan Saksi II mendapat 1 set alat manicure, celana 2 (dua) lembar, jaket wol 1 (satu) lembar, dan jaket sweater 1 (satu) lembar.
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Anak mengantarkan Anak saksi akil pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam (DPB/50/XI/2023/reskrim) untuk mengambil karung dan sepeda motor Honda PCX warna abu-abu BG 3298 CX (Nomor Rangka MH1KF2118Lk405763, Nomor Mesin KF21E-1405178) milik Anak saksi akil, kemudian Anak beriringan bersama anak saksi Akil kembali lagi kerumah/bedeng Anak.
- Lalu setibanya dirumah/bedeng anak, baju bagian Anak saksi akil langsung Anak masukkan kedalam karung, setelah itu Anak saksi akil dengan membonceng Anak dan Saksi II menggunakan sepeda motornya kembali kerumah Anak saksi akil untuk menyimpan baju bagian Anak saksi akil, setelah itu Anak saksi akil dengan membonceng Anak, mengantar Saksi II kerumahnya untuk mengembalikan sepeda motornya yaitu Honda Vario berwarna Hitam (DPB/50/XI/2023/reskrim), lalu Anak, Anak saksi akil dan Saksi II (dengan berbonceng 3 (tiga)) kembali ke rumah/bedeng Anak untuk mengambil alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki yang kemudian Anak, Anak saksi akil dan Saksi II sembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai menggunakan sepeda motor HONDA PCX warna abu-abu BG 3298 CX tersebut, setelah itu Anak, Anak saksi akil dan Saksi II pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Anak, Anak saksi akil dan Saksi II tidak memiliki izin dari saksi Saksi Korban untuk mengambil barang-barang berharga tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Suami Saksi pergi berangkat kerja lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Kota Prabumulih;

- Bahwa saat Saksi pulang Saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka, lemari es sudah bergeser dari dekat lemari makan ke dekat pintu belakang kurang lebih 1 meter, tabung gas di kompor sudah hilang, lalu Saksi langsung menemui Ketua RT, menelpon suami dan pemilik rumah/bedeng Saksi, untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu: emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada di dalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja di dalam lemari, 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang Saksi namun ada tetangga Saksi yang melihat Anak dan teman Anak sekira pukul 12.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna abu-abu membawa tas dan alat pancing yang diperkirakan merupakan alat pancing yang diambil dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak tinggal di bedeng/rumah di sebelah bedeng/ rumah Saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa apabila barang-barang Saksi tidak ada yang kembali, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa beberapa barang Saksi berhasil ditemukan sehingga kerugian dari barang-barang yang tidak berhasil ditemukan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian orang tua anak sudah datang untuk meminta maaf kepada Saksi namun belum ada ganti rugi yang diberikan dari pihak keluarga Anak;
 - Bahwa Saksi berharap agar kerugian atas barang-barang Saksi yang hilang tersebut diganti dan Saksi tidak mengharapkan agar Anak tersebut ditahan sehingga mengakibatkan Anak tidak dapat bersekolah;
 - Bahwa Saksi berharap keluarga Anak dan teman-teman Anak secara bersama-sama mengganti kerugian Saksi. Terhadap kerugian atas barang-barang yang tidak berhasil ditemukan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila dibagi 3 maka Saksi mau berdamai jika Anak dan teman-teman Anak (total 3 orang) mau mengganti kerugian masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak karena Orang Tua Anak akhirnya sudah menyerahkan uang ganti rugi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi di Kota Prabumulih Saksi mendengar ada suara motor berhenti di seberang rumah dan melihat Anak dan teman Anak membawa alat pancing;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak curiga karena Anak tinggal di bedeng/rumah di sebelah bedeng/ rumah Saksi Korban;
 - Bahwa pada sore harinya Saksi baru mengetahui Saksi Korban mengalami kehilangan barang-barang di rumahnya. Saksi ikut melihat pintu dan jendela rumah sudah rusak;
 - Bahwa setahu Saksi barang yang hilang yaitu perhiasan emas, tabung gas serta alat pancing;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi dan Teman Anak main ke rumah/ bedeng Anak yang bersebelahan dengan bedeng Saksi Korban di Kota Prabumulih;
 - Bahwa Teman Anak bertanya kepada Anak “apo lah lokak duet ni” lalu dijawab Anak “samo bae” lalu Teman Anak menjawab “apo terali rumah ini bae kita lanjakké tapi jangan ai gek ketahuan” lalu dijawab Anak “samping ini nah kosong” lalu Teman Anak bertanya “kemana uwong nyo” yang dijawab Anak “pegi begawe duo laki bini dari pagi balek jam 5 sore” lalu Teman Anak berkata “basing tapi liati gek kalu ado uwong” yang dijawab Anak dan Saksi “iyo”
 - Bahwa selanjutnya Teman Anak berkata kepada Saksi “pinjam motor aku nak ambek linggis di rumah” kemudian Teman Anak dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam milik Saksi pulang ke rumah Teman Anak untuk mengambil linggis lalu kembali lagi ke bedeng/rumah Anak;
 - Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Teman Anak kemudian mencongkel jendela belakang bedeng/rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis lalu Teman Anak mendorong terali kayu di jendela hingga lepas lalu Teman Anak memanjat masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut sedangkan Anak dan Saksi masih menunggu di luar rumah di dekat jendela tersebut;
 - Bahwa Teman Anak membuka lemari makan dan mengambil 3 (tiga) bungkus pop mi lalu diberikan ke Saksi lalu Saksi berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukan ke dalam bedengnya;
 - Bahwa Teman Anak juga melepas tabung gas dari selang kompor lalu diberikan ke Saksi lalu Saksi berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukan ke dalam bedengnya;
 - Bahwa selanjutnya Teman Anak membuka kunci pintu belakang bedeng tersebut lalu Saksi ikut masuk ke dalam bedeng/rumah tersebut lalu Saksi dan Teman Anak masuk ke dalam kamar dan mencari barang-barang di dalam kamar tersebut lalu Teman Anak membuka lemari dan memeriksa isi dan menemukan kotak di laci lemari yang ternyata berisi gelang besi biasa sehingga tidak diambil kemudian Anak mengambil 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dari dapur, selanjutnya Teman Anak dan Saksi mengeluarkan baju, celana dan jaket dari dalam lemari tersebut untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan di kasur dan di dekat pintu kamar dan mendapati alat manicure dan alat potong kuku diatas lemari;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil 1 botol minyak wangi 15 ml diatas lemari baju yang kemudian masukkannya ke dalam saku celana, setelah itu Teman Anak memeriksa tas-tas yang terkatung di dalam kamar namun tidak ada isinya hanya ada uang sejumlah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) yang Teman Anak ambil;
- Bahwa tak lama kemudian datang Anak yang disuruh Teman Anak untuk membantu mengangkat baju, celana dan jaket yang sudah dikumpulkan selanjutnya Anak, Teman Anak dan Saksi membawa baju, celana dan jaket tersebut dan dikumpulkan ke dalam bedeng Anak;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi kembali ke bedeng Saksi Korban tersebut Teman Anak melihat mesin air lalu merusak pipa pompa air tersebut dengan mematahkan pipanya dan dibawa ke bedeng Anak;
- Bahwa kemudian Teman Anak kembali lagi ke bedeng Saksi Korban dan melihat ada 4 set alat pancing dan 1 buah aki motor di dalam kamar belakang lalu aki tersebut Teman Anak berikan ke Saksi sedangkan Anak membawa alat pancing tersebut kemudian dikumpulkan ke bedeng Anak setelah itu pintu belakang bedeng Saksi Korban tersebut dirapatkan kembali;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban, barang-barang tersebut dikumpulkan di dalam bedeng Anak kemudian di bagi 3 (tiga);
- Bahwa Teman Anak mendapat kemeja 7 lembar, jaket 1 lembar, celana jeans 2 lembar, celana gunung panjang 1 lembar, celana gunung pendek 1 lembar, dan 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 set alat potong kuku;
- Bahwa Anak mendapat jaket 1 lembar, kemeja 2 lembar, celana jeans 2 lembar;
- Bahwa Saksi mendapat 1 set alat manicure, 1 botol minyak wangi, celana 2 lembar, jaket wol 1 lembar, dan jaket sweater 1 lembar;
- Bahwa barang berupa alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai;
- Bahwa Saksi, Teman Anak dan Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemarin belum ada perdamaian karena masih menunggu keluarga Anak dan keluarga Teman Anak untuk secara bersama-sama mengganti kerugian Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Anak, Anak lahir di Aur Duri tahun 2007;
- STNK 1 satu unit motor honda PCX No.Pol BG-3298-CX No. Rangka MH1KF2118LK405763 No. mesin KF21E-1405178 atas nama Orang Tua / Bapak Teman Anak;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi II dan Teman Anak main ke rumah/ bedeng Anak yang bersebelahan dengan bedeng Saksi Korban di Kota Prabumulih;
- Bahwa Teman Anak bertanya kepada Anak "apo lah lokak duet ni" lalu dijawab Anak "samo bae" lalu Teman Anak menjawab "apo terali rumah ini bae kita lanjikke tapi jangan ai gek ketahuan" lalu dijawab Anak "samping ini nah kosong" lalu Teman Anak bertanya "kemana uwong nyo" yang dijawab Anak "pegi begawe duo laki bini dari pagi balek jam 5 sore" lalu Teman Anak berkata "basing tapi liati gek kalu ado uwong" yang dijawab Anak dan Saksi II "iyo"
- Bahwa selanjutnya Teman Anak berkata kepada Saksi II "pinjam motor aku nak ambek linggis di rumah" kemudian Teman Anak dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam milik Saksi II pulang ke rumah Teman Anak untuk mengambil linggis lalu kembali lagi ke bedeng/rumah Anak;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Teman Anak kemudian mencongkel jendela belakang bedeng/rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis lalu Teman Anak mendorong terali kayu di jendela hingga lepas lalu Teman Anak memanjat masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut sedangkan Anak dan Saksi II masih menunggu di luar rumah di dekat jendela tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Anak membuka lemari makan dan mengambil 3 (tiga) bungkus pop mi lalu diberikan ke Saksi II lalu Saksi II berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukkan ke dalam bedengnya;
- Bahwa Teman Anak juga melepas tabung gas dari selang kompor lalu diberikan ke Saksi II lalu Saksi II berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukkan ke dalam bedengnya;
- Bahwa selanjutnya Teman Anak membuka kunci pintu belakang bedeng tersebut lalu Saksi II ikut masuk ke dalam bedeng/rumah tersebut lalu Saksi II dan Teman Anak masuk ke dalam kamar dan mencari barang-barang didalam kamar tersebut lalu Teman Anak membuka lemari dan memeriksa isi dan menemukan kotak di laci lemari yang ternyata berisi gelang besi biasa sehingga tidak diambil kemudian Teman Anak mengambil 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dari dapur, selanjutnya Teman Anak dan Saksi II mengeluarkan baju, celana dan jaket dari dalam lemari tersebut untuk dikumpulkan di kasur dan di dekat pintu kamar dan mendapati alat manicure dan alat potong kuku diatas lemari;
- Bahwa selanjutnya Saksi II mengambil 1 botol minyak wangi 15 ml diatas lemari baju yang kemudian masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Teman Anak memeriksa tas-tas yang terkatung di dalam kamar namun tidak ada isinya hanya ada uang sejumlah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) yang Teman Anak ambil;
- Bahwa tak lama kemudian datang Anak yang disuruh Teman Anak untuk membantu mengangkat baju, celana dan jaket yang sudah dikumpulkan selanjutnya Anak, Teman Anak dan Saksi II membawa baju, celana dan jaket tersebut dan dikumpulkan ke dalam bedeng Anak;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi II kembali ke bedeng Saksi Korban tersebut Teman Anak melihat mesin air lalu merusak pipa pompa air tersebut dengan mematahkan pipanya dan dibawa ke bedeng Anak;
- Bahwa kemudian Teman Anak kembali lagi ke bedeng Saksi Korban dan melihat ada 4 set alat pancing dan 1 buah aki motor di dalam kamar belakang lalu aki tersebut Teman Anak berikan ke Saksi II sedangkan Anak membawa alat pancing tersebut kemudian dikumpulkan ke bedeng Anak setelah itu pintu belakang bedeng Saksi Korban tersebut dirapatkan kembali;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban, barang-barang tersebut dikumpulkan di dalam bedeng Anak kemudian di bagi 3 (tiga);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Anak mendapat kemeja 7 lembar, jaket 1 lembar, celana jeans 2 lembar, celana gunung panjang 1 lembar, celana gunung pendek 1 lembar, dan 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 set alat potong kuku;
- Bahwa Anak mendapat jaket 1 lembar, kemeja 2 lembar, celana jeans 2 lembar;
- Bahwa Saksi II mendapat 1 set alat manicure, 1 botol minyak wangi, celana 2 lembar, jaket wol 1 lembar, dan jaket sweater 1 lembar;
- Bahwa barang berupa alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 dengan teman-teman Anak untuk jajan. Namun belum sempat barang-barang tersebut dijual Anak dan teman-teman Anak ditangkap oleh polisi dan alat pancing yang disembunyikan sudah hilang sedangkan barang-barang lainnya masih ada dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada perhiasan yang diambil oleh Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak dan Keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama ini merupakan Anak yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap Anak diberi keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Orang Tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak kembali dan berjanji akan mengawasi dengan Anak lebih ketat;
- Bahwa antara Keluarga Anak dan Saksi Korban telah ada perdamaian, Orang Tua Anak telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban untuk mengganti kerugian Saksi Korban;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak diberi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Ogan Ilir paling lama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak telah menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan
2. Anak saat ini masih bersekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih
3. Anak masih memerlukan Pendidikan dan pengawasan yang lebih intensif

Menimbang bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dibuat sebelum adanya perdamaian antara Anak/ Keluarga Anak dengan Saksi Korban, mengingat sudah ada perdamaian antara Anak/ Keluarga Anak dengan Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Anak serta Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah linggis
2. 1 lembar karung plastik
3. 1 (satu) lembar jaket kulit
4. 2 (dua) kemeja hitam
5. 1 (satu) lembar celana jeans hitam
6. 7 lembar baju kemeja
7. 1 lembar jaket warna hitam
8. 2 lembar celana jens warna hitam merk CROCODILE dan EVOLUTION
9. 1 lembar celana gunung warna hitam merk TRASHER
10. 1 lembar celana gunung merk FLAYBACK
11. 1 satu set alat potong kuku
12. 1 bilah pisau panjang 20 sm bergagang kayu warna coklat
13. 1 buah tabung gas LPG 3 kg
14. 1 unit mesin air merk National warna hitam
15. 1 buah aki sepeda motor merk YUASA
16. 1 lembar surat toko emas cahaya tertanggal 27-08-2022
17. 1 satu unit motor honda PCX warna abu-abu No.Pol BG-3298-CX

No. Rangka MH1KF2118LK405763 No. mesin KF21E-1405178

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi II dan Teman Anak main ke rumah/ bedeng Anak yang bersebelahan dengan bedeng Saksi Korban di Kota Prabumulih;
2. Bahwa Teman Anak bertanya kepada Anak "apo lah lokak duet ni" lalu dijawab Anak "samo bae" lalu Teman Anak menjawab "apo terali rumah ini bae kita lanjutke tapi jangan ai gek ketahuan" lalu dijawab Anak "samping ini nah kosong" lalu Teman Anak bertanya "kemana uwong nyo" yang dijawab Anak "pegi begawe duo laki bini dari pagi balek jam 5 sore" lalu Teman Anak berkata "basing tapi liati gek kalu ado uwong" yang dijawab Anak dan Saksi II "iyo"
3. Bahwa selanjutnya Teman Anak berkata kepada Saksi II "pinjam motor aku nak ambek linggis di rumah" kemudian Teman Anak dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam milik Saksi II pulang ke rumah Teman Anak untuk mengambil linggis lalu kembali lagi ke bedeng/rumah Anak;
4. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Teman Anak kemudian mencongkel jendela belakang bedeng/rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis lalu Teman Anak mendorong terali kayu di jendela hingga lepas lalu Teman Anak memanjat masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut sedangkan Anak dan Saksi II masih menunggu di luar rumah di dekat jendela tersebut;
5. Bahwa Teman Anak membuka lemari makan dan mengambil 3 (tiga) bungkus pop mi lalu diberikan ke Saksi II lalu Saksi II berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukan ke dalam bedengnya;
6. Bahwa Teman Anak juga melepas tabung gas dari selang kompor lalu diberikan ke Saksi II lalu Saksi II berikan kepada Anak kemudian oleh Anak dimasukan ke dalam bedengnya;
7. Bahwa selanjutnya Teman Anak membuka kunci pintu belakang bedeng tersebut lalu Saksi II ikut masuk ke dalam bedeng/rumah tersebut lalu Saksi II dan Teman Anak masuk ke dalam kamar dan mencari barang-barang didalam kamar tersebut lalu Teman Anak membuka lemari dan memeriksa isi dan menemukan kotak di laci lemari yang ternyata berisi gelang besi biasa sehingga tidak diambil kemudian Anak mengambil 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dari dapur, selanjutnya Teman Anak dan Saksi II mengeluarkan baju, celana dan jaket dari dalam lemari tersebut untuk dikumpulkan di kasur dan di dekat pintu kamar dan mendapati alat manicure dan alat potong kuku diatas lemari;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya Saksi II mengambil 1 botol minyak wangi 15 ml diatas lemari baju yang kemudian memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu Teman Anak memeriksa tas-tas yang terkatung di dalam kamar namun tidak ada isinya hanya ada uang sejumlah Rp 4.000 (empat ribu rupiah) yang Teman Anak ambil;
9. Bahwa tak lama kemudian datang Anak yang disuruh Teman Anak untuk membantu mengangkat baju, celana dan jaket yang sudah dikumpulkan selanjutnya Anak, Teman Anak dan Saksi II membawa baju, celana dan jaket tersebut dan dikumpulkan ke dalam bedeng Anak;
10. Bahwa setelah itu Anak dan Saksi II kembali ke bedeng Saksi Korban tersebut Teman Anak melihat mesin air lalu merusak pipa pompa air tersebut dengan mematahkan pipanya dan dibawa ke bedeng Anak;
11. Bahwa kemudian Teman Anak kembali lagi ke bedeng Saksi Korban dan melihat ada 4 set alat pancing dan 1 buah aki motor di dalam kamar belakang lalu aki tersebut Teman Anak berikan ke Saksi II sedangkan Anak membawa alat pancing tersebut kemudian dikumpulkan ke bedeng Anak setelah itu pintu belakang bedeng Saksi Korban tersebut dirapatkan kembali;
12. Bahwa setelah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban, barang-barang tersebut dikumpulkan di dalam bedeng Anak kemudian di bagi 3 (tiga);
13. Bahwa Teman Anak mendapat kemeja 7 lembar, jaket 1 lembar, celana jeans 2 lembar, celana gunung panjang 1 lembar, celana gunung pendek 1 lembar, dan 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 set alat potong kuku;
14. Bahwa Anak mendapat jaket 1 lembar, kemeja 2 lembar, celana jeans 2 lembar;
15. Bahwa Saksi II mendapat 1 set alat manicure, 1 botol minyak wangi, celana 2 lembar, jaket wol 1 lembar, dan jaket sweater 1 lembar;
16. Bahwa barang berupa alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 dengan teman-teman Anak untuk jajan. Namun belum sempat barang-barang tersebut dijual Anak dan teman-teman Anak ditangkap oleh polisi dan alat pancing yang disembunyikan sudah hilang sedangkan barang-barang lainnya masih ada dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Saksi Korban, Saksi Korban juga kehilangan emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari;
18. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi I berada di rumah Saksi I di Kota Prabumulih Saksi I mendengar ada suara motor berhenti di seberang rumah dan melihat Anak dan teman Anak membawa alat pancing. Awalnya Saksi I tidak curiga karena Anak tinggal di bedeng/rumah di sebelah bedeng/ rumah Saksi Korban. Pada sore harinya Saksi I baru mengetahui Saksi Korban mengalami kehilangan barang-barang di rumahnya. Saksi I ikut melihat pintu dan jendela rumah sudah rusak;
19. Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
20. Bahwa apabila barang-barang Saksi Korban tidak ada yang kembali, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
21. Bahwa beberapa barang Saksi Korban berhasil ditemukan sehingga kerugian dari barang-barang yang tidak berhasil ditemukan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
22. Bahwa Saksi Korban berharap keluarga Anak dan teman-teman Anak secara bersama-sama mengganti kerugian Saksi Korban. Terhadap kerugian atas barang-barang yang tidak berhasil ditemukan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) apabila dibagi 3 maka Saksi mau berdamai jika Anak dan teman-teman Anak (total 3 orang) mau mengganti kerugian masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
23. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Anak karena Anak dan Orang Tua Anak sudah meminta maaf dan juga sudah menyerahkan uang ganti rugi sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah)
24. Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
25. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan baik yang berwujud maupun tidak berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) telah mengambil barang-barang berupa 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi dari rumah/bedeng Saksi yang berada di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban selain barang-barang tersebut Saksi Korban juga kehilangan emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari,

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan teman-teman Anak lakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis lalu Anak dan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) memindahkan barang-barang tersebut ke rumah/bedeng Anak dan membagi-bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa ada juga beberapa barang yaitu alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki yang sudah berpindah tempat dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 dengan teman-teman Anak untuk jajan. Namun belum sempat barang-barang tersebut dijual Anak dan teman-teman Anak ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa **barang-barang yang Anak dan teman-teman Anak ambil merupakan milik Saksi Korban sudah berpindah tempat serta barang tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak diketahui barang-barang barang-barang berupa 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi tersebut dan menurut Saksi Korban Saksi Korban juga kehilangan barang berupa emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari yang mana **seluruh barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) telah



mengambil barang-barang berupa 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi dari rumah/bedeng Saksi Korban yang berada di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban, Saksi Korban juga kehilangan barang-barang berupa emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan teman-teman Anak lakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis lalu Anak dan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Aank) memindahkan barang-barang tersebut ke rumah/bedeng Anak dan membagi-bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa ada juga beberapa barang yaitu alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki yang sudah berpidah tempat dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 dengan teman-teman Anak untuk jajan. Namun belum sempat barang-barang tersebut dijual Anak dan teman-teman Anak ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa **perbuatan tersebut Anak dan teman-teman Anak lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Korban selaku pemilik barang-barang tersebut**, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Anak dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) telah mengambil barang-barang berupa 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi dari rumah/bedeng Saksi yang berada di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban, Saksi Korban juga kehilangan barang-barang berupa emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari,

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak dan teman-teman Anak lakukan dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Teman Anak masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis dan mengambil barang-barang Saksi Korban
- Saksi II ikut masuk ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang Saksi Korban
- Anak mengawasi dan juga ikut mengambil/ memindahkan barang-barang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak bersama dengan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) telah mengambil barang-barang berupa 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jeans warna hitam, 1 lembar celana gunung panjang warna hitam, 1 lembar celana gunung pendek warna Hitam, 1 set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat, 1 buah Tabung gas LPG 3 Kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor bekas merk YUASA, 1 lembar jaket kulit warna hitam, 2 lembar baju kemeja, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 set alat manicure, 2 lembar celana panjang warna Krem dan Putih, 1 lembar jaket wol warna Krem, 2 lembar jaket sweater warna Krem dan Hitam, 1 lembar jaket warna Hitam, 3 bungkus pop mi dari rumah/bedeng Saksi yang berada di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban, Saksi Korban juga kehilangan barang-barang berupa emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif love, emas 24 karat berat $\frac{1}{4}$ gram bentuk cincin motif mahkota, emas 22 karat berat 3 gram bentuk gelang motif love, Kalung gelang dan cincin perak beserta surat-suratnya yang berada didalam dompet warna kuning yang disimpan di dalam saku baju kemeja didalam lemari,

Menimbang, bahwa cara Anak dan teman-teman Anak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, **dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan linggis** lalu Anak dan teman-teman Anak (Saksi II dan Teman Anak) memindahkan barang-barang tersebut ke rumah/bedeng Anak dan membagi-bagi barang tersebut. Ada juga beberapa barang yaitu alat pancing, tabung gas, mesin air dan aki yang sudah berpidah tempat dan disembunyikan di semak-semak pinggir jalan dekat TPU Muara Sungai rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 dengan



teman-teman Anak untuk jajan. Namun belum sempat barang-barang tersebut dijual Anak dan teman-teman Anak ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas yang mendasari Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Anak seyogyanya memperhatikan tujuan dari fungsi pemidanaan tersebut bukan pembalasan namun bagaimana Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa menghambat tumbuh kembangnya dan haknya untuk mengenyam Pendidikan agar Anak dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung, Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut Anak dalam persidangan menunjukkan penyesalan yang dalam dan menyadari kesalahannya, dan terdapat komitmen dari keluarga yakni Orangtua dari Anak yang terlihat hadir di persidangan dan telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan mendidik Anak. Saksi Korban juga telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa Saksi Korban tidak berharap Anak ditahan/ dipidana sehingga mengakibatkan Anak tidak dapat bersekolah, Saksi Korban hanya berharap agar kerugian atas barang-barang Saksi Korban yang hilang tersebut diganti dan Orang Tua Anak Korban sudah mengganti kerugian Saksi Korban sehingga sudah tercipta perdamaian antara Anak, Keluarga Anak dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara tidak tepat dijatuhkan kepada Anak karena berpotensi mengakibatkan Anak tidak melanjutkan pendidikannya padahal pendidikan selain merupakan hak Anak juga merupakan hal yang esensi dan modal bagi Anak untuk menjalani dan memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Anak/ Orang Tua Anak / Keluarga Anak dengan Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Anak serta Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dapat diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagai tindakan pencegahan agar Anak tidak melakukan tindak pidana kembali di masa yang akan datang dan Anak harus diajari untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memahami resiko dari setiap tindakannya. Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Anak membutuhkan pengawasan tidak hanya dari pihak internal yang dalam hal ini adalah keluarga, namun juga dari pihak eksternal secara berkala;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan memperhatikan kejahatan yang telah dilakukan Anak sebagaimana Pasal yang telah dinyatakan terbukti, maka menurut Hakim hukuman yang tepat untuk Anak adalah pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pengawasan;

Menimbang, bahwa pidana dengan syarat diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat (2) mengatur dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus, selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan dalam ayat (4) diatur ketentuan syarat khusus adalah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, pidana dengan syarat merupakan pidana yang harus dijalankan dalam masa percobaan selain syarat umum dan syarat khusus;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana dengan syarat berupa Pengawasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 yang mana paling singkat 3 (tiga) bulan, dan paling lama 2 (dua) tahun dan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Mengenai lamanya pengawasan maka akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur juga mengenai lamanya masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada pidana dengan syarat umum, yang kemudian akan Hakim cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya, maka mengenai syarat khusus yang dijatuhkan kepada Anak akan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak dan teman-teman Anak melakukan tindak pidana di hari Sekolah, maka sebagai bentuk komitmen Anak akan berubah menjadi Anak yang lebih baik lagi, Anak tidak akan lagi bolos/ tidak masuk sekolah kecuali dengan alasan yang sah (sakit/ izin dari Orang Tua maupun dari pihak Sekolah) dan Anak akan melaporkan kehadirannya di sekolah kepada Penuntut Umum secara berkala setiap bulan dan sebagai bentuk komitmen dari keluarga untuk mendidik dan mengawasi Anak maka laporan kehadiran anak tersebut dibuat dengan ditandatangani oleh Orang Tua Anak dan pihak dari sekolah Anak (Wali Kelas/ Kepala Sekolah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak mengakui sering tidak masuk sekolah dan tidak rutin melaksanakan ibadah, maka Hakim berpendapat agar Anak disiplin dalam memperbaiki dirinya perlu memberitahukan kegiatannya setiap hari kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat dilakukan menggunakan sarana komunikasi berupa pesan singkat, audio, ataupun audio visual sehingga tidak menyulitkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan peringan yang tercantum pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, Anak perlu menyelesaikan pendidikannya dan untuk menjamin Anak menjalankan kewajiban sekolah dan tetap berada dalam pengawasan dari Penuntut Umum dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan



sesuai dengan yurisdiksinya, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada di Kota Prabumulih;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (7), maka selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, hal ini sebagaimana tertuang juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah linggis, 1 lembar karung plastik, 1 (satu) lembar jaket kulit, 2 (dua) kemeja hitam, 1 (satu) lembar celana jeans hitam, 7 lembar baju kemeja, 1 lembar jaket warna hitam, 2 lembar celana jens warna hitam merk CROCODILE dan EVOLUSION, 1 lembar celana gunung warna hitam merk TRASHER, 1 lembar celana gunung merk FLAYBACK, 1 satu set alat potong kuku, 1 bilah pisau panjang 20 sm bergagang kayu warna coklat, 1 buah tabung gas LPG 3 kg, 1 unit mesin air merk National warna hitam, 1 buah aki sepeda motor merk YUASA, 1 lembar surat toko emas cahaya tertanggal 27-08-2022, 1 satu unit motor honda PCX warna abu-abu No.Pol BG-3298-CX No. Rangka MH1KF2118LK405763 No. mesin KF21E-1405178 yang telah disita dan merupakan milik Saksi Korban yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak memiliki keinginan yang besar untuk berubah dan memperbaiki dirinya;
- Sudah ada perdamaian antara Korban, Anak dan Orang Tua Anak;
- Orang Tua Anak menyatakan sanggup mengawasi dan membimbing Anak ke depannya;
- Anak belum pernah dihukum/ terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan **pidana tersebut tidak perlu dijalani** kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa **pidana bersyarat berupa pengawasan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan pidana dengan syarat berupa pengawasan tersebut dilaksanakan dengan **syarat umum** berupa anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat dan **syarat khusus** yang dilaksanakan **selama 7 (tujuh) bulan** sebagai berikut:
 - Anak dan Orang Tua Anak / keluarganya wajib melapor kehadiran Anak di Sekolah secara berkala setiap bulan;
 - Anak wajib memberitahukan seluruh kegiatan Anak setiap hari kepada Penuntut Umum dan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
 - Anak wajib melanjutkan Pendidikan SMK hingga selesai dan selama pengawasan Anak dilarang meninggalkan Kota Prabumulih kecuali Anak mengalami sakit keras atau terdapat keadaan duka terhadap orangtua dan/atau saudara kandung Anak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati pesyaratan yang telah ditetapkan;

6. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah linggis
- 1 lembar karung plastik
- 1 (satu) lembar jaket kulit
- 2 (dua) kemeja hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans hitam
- 7 lembar baju kemeja
- 1 lembar jaket warna hitam
- 2 lembar celana jens warna hitam merk CROCODILE dan

EVOLUSION

- 1 lembar celana gunung warna hitam merk TRASHER
- 1 lembar celana gunung merk FLAYBACK
- 1 satu set alat potong kuku
- 1 bilah pisau panjang 20 sm bergagang kayu warna coklat
- 1 buah tabung gas LPG 3 kg
- 1 unit mesin air merk National warna hitam
- 1 buah aki sepeda motor merk YUASA
- 1 lembar surat toko emas cahaya tertanggal 27-08-2022
- 1 satu unit motor honda PCX warna abu-abu No.Pol BG-3298-CX

No. Rangka MH1KF2118LK405763 No. mesin KF21E-1405178

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm;

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
TTD
MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

HAKIM,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)